



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
Tanggal 29 Juni 2020**

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Ketua Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Kuorum dan Keputusan Rapat :
Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat. sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan Rapat adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
4. Setelah selesai membicarakan acara Rapat kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.

Prosedurnya sebagai berikut :
 - a. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami.
 - c. Pada formulir tersebut harus ditulis :
 - Nama pemegang saham (yang diwakilinya) dan nama kuasa pemegang saham (jika bertindak selaku kuasa;
 - Jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
 - c. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.



6. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.
7. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
8. Pengambilan keputusan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju atau abstain (suara blanko) maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

9. Pemungutan suara :
Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
 - i. e-voting melalui eASY.KSEI;
 - ii. suara dari Pemegang Saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii. suara dari kuasa Pemegang Saham selain e-proxy, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;Pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
 - (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
 - (ii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
 - (iii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan pada butir (i) dan (ii) tersebut di atas, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap menyetujui (memberikan suara setuju), karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Bagi penerima kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

10. Satu saham memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.



11. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara blanko/abstain) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
13. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.
14. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".

Jakarta, 29 Juni 2020
Direksi Perseroan